



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : **ANDI SAFRI BOY ALS BOY BIN SAFRUDIN;**
- 2. Tempat lahir : Simpang Babeko;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/1 Mei 1984;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : RT 012 Dusun Sungai Kayu Desa Simpang Babeko, Kec. Bathin II Babeko Kab. Bungo;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **Andi Safri Boy als Boy Bin Safrudin** ditangkap pada tanggal 15 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan di Lapas Kelas II B Muara Tebo oleh :

- 1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
- 2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
- 5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Iwan Pales, S.H. dan Ayu Safitri, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan Tebo yang beralamat di Jl. Lintas Tebo-Bungo km. 06, Kec. Tebo Tengah, Kab.Tebo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Mrt., tanggal 13 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Mrt tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Mrt tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Mrt tertanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SAFRI BOY Als BOY Bin SYAFRUDIN dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman" sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANDI SAFRI BOY Als BOY Bin SYAFRUDIN Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) lembar plastik klip;
 - 1 (satu) pak plastik klip;
 - 1 (satu) buah kotak rokok *class mild*;
 - 1 (satu) unit Hp Oppo A16 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hp Oppo A54 warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dipersidangan secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar diringankan hukumannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa berjanji akan memperbaiki diri, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa ANDI SAFRI BOY Als BOY Bin SYAFRUDIN pada hari pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 23.55 WIB di perkebunan sawit milik warga di RT 012 Dusun Sungai Kayu Batu Desa Simpang Bebeko Kec. Bathin II Babeko Kab. Bungo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 17.00 WIB di Rumah makan Yolanda RT 004 Dusun Sungai Landai Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah ilir Kab. Tebo yang pada saat itu sedang melaksanakan "Operasi ANTIK (Anti narkotika) SIGINJAY 2024 POLRES TEBO" telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 DEDI IRAWAN Als DEDI Bin NASIBUN KOHIRUN, dan Terdakwa 2 SUBAGIO Als BAGIO Bin

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



WAGIMIN, dan Terdakwa 3 SUTARNO Als TARNO Bin SUTIMAN yang dilakukan oleh saksi BUDI RIYADI, S.Sos bin MULYADI, Saksi TENDRI, SH.MH Bin SOFYAN, Saksi HENDRA MANDALA POKI bin SULAIMAN Saksi M. ILHAM RAMADHAN bin SUHAIMI, Saksi ADEX SEPTEDY RAJUANTO PRATAMA bin RAJUDIN, yang disaksikan oleh saksi MUHAMMAD UNTUNG Bin ARPAN dan saksi MURNI Binti M.SALEH, dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 2 (dua) Plastik Klip bekas, 1 (satu) unit Timbangan Digital, dan 4 (empat) Pak Plastik Klip yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Lbr Plastik Klip besar bekas, beserta uang Tunai Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah), yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Dompot warna Coklat yang disimpan didalam 1 (satu) Tas pinggang warna coklat posisinya terdakwa selempangan dibahu terdakwa, Seperangkat alat hisap sabu / Bong, 1 (satu) Buah Sendok Pipet, 1 (satu) Buah Pirek kaca, 1 (satu) Buah Korek Api dan 1 (satu) Lbr plastik Klip yang berisikan sisa sabu-sabu posisinya di kamar kosong dibelakang Rumah makan Yolanda milik Sdr. SUBAGIO Als BAGIO Bin WAGIMIN, untuk Barang bukti milik terdakwa SUBAGIO Als BAGIO Bin WAGIMIN adalah 1 (satu) Unit Hp Oppo A15 warna Biru posisinya di meja dapur Rumah makan Yolanda, dan untuk Barang bukti milik terdakwa SUTARNO Als TARNO Bin SUTIMAN adalah Uang Tunai Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) posisinya disaku kanan celana yang dipakai oleh Sdr. SUTARNO Als TARNO Bin SUTIMAN, 1 (satu) Unit Hp Vivo Y15s warna Biru posisinya di meja dapur Rumah makan Yolanda dan 1 (satu) unit Spm Honda Revo BH 2344 OS warna hitam posisinya diparkir disamping Rumah makan Yolanda, pada saat diinterogasi Sdr. DEDI IRAWAN Als DEDI membeli sabu-sabu tersebut dari seorang waga Desa Bebeko Kab. Bungo kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan pengembangan terhadap Sdr. MUKMIN di Desa Bebeko kab. Bungo, pada saat Sdr. MUKMIN ditangkap bersama 3 (tiga) orang rekannya pada saat pesta narkoba yang salah satu namanya Sdr. HENDRI Als HEN Bin MUKHTAR dan juga ditemukan sabu-sabu milik Sdr. HENDRI Als HEN Bin MUKHTAR tersebut, dan Sdr. HENDRI Als HEN Bin MUKHTAR mengkau

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



membeli sabu-sabu dari temannya yang bernama Terdakwa, setelah dilakukan pengembangan saksi BUDI RIYADI, S.Sos bin MULYADI, Saksi TENDRI, SH.MH Bin SOFYAN, Saksi HENDRA MANDALA POKI bin SULAIMAN Saksi M. ILHAM RAMADHAN bin SUHAIMI, Saksi ADEX SEPTEDY RAJUANTO PRATAMA bin RAJUDIN, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 23.55 WIB di RT 012 Dusun Sungai Kayu Batu Desa Simpang Bebeko Kec. Bathin II Babeko Kab. Bungo, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDI SAFRI BOY Als BOY Bin SYAFRUDIN dan dari penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti yaitu adalah 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) Lbr Plastik Klip, 1 (satu) pak Plastik Klip, yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah Kotak Rokok Class mild posisinya ditanah disebelah Terdakwa yang sedang duduk dikebun sawit tersebut, uang tunai Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah) posisinya disaku kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa, 1 (satu) unit Hp Oppo A16 warna hitam dan 1 (satu) unit Hp Oppo A54 warna hitam posisinya ditanah disebelah Terdakwa yang sedang duduk dikebun sawit tersebut. Terdakwa ANDI SAFRI BOY Als BOY membeli paket sabu-sabu tersebut dengan cara dibeli langsung kepada penjualnya, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar jam 17.00 WIB dipinggir jalan di Kel. Taman Agung Kota Bungo, sebanyak 1 (satu) paket besar dengan total beratnya 30 (tiga puluh) Gram sabu-sabu dengan harga Rp.19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu Rupiah), namun belum terdakwa bayar lunas karena akan terdakwa bayar menyicil apabila ada sabu-sabu tersebut laku terdakwa jual, Terdakwa membeli 1 (satu) paket besar sabu-sabu tersebut dari seorang bandar narkoba yang tidak terdakwa ketahui nama aslinya, yang terdakwa tahu panggilannya "ABANG (DPO)" yang merupakan warga Kota Muara Bungo, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Tebo untuk proses lebih lanjut;

Berdasarkan Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi Nomor : LHU.008.K.05.16.24.0441, tanggal 21 Mei 2024, menerangkan dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Barang Bukti a.n. ANDI SAFRI BOY Als BOY Bin SYAFRUDIN berupa kristal-kristal putih tidak berbau : POSITIF /

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Mengandung METHAMFETAMIN (Bukan Tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang – undang Republik Indonesia N0. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti milik terdakwa a.n. ANDI SAFRI BOY Als BOY Bin SYAFRUDIN di Pegadaian Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, tanggal 02 Maret 2024, dengan nomor : 42 / 10766.00 / 2024, menerangkan dengan Hasil yaitu terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat kotor 4,95 gram dan berat bersih 3,95 gram;

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa ANDI SAFRI BOY Als BOY Bin SYAFRUDIN pada hari pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 23.55 WIB di perkebunan sawit milik warga di RT 012 Dusun Sungai Kayu Batu Desa Simpang Bebeko Kec. Bathin II Babeko Kab. Bungo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 17.00 WIB di Rumah makan Yolanda RT 004 Dusun Sungai Landai Desa Lubuk Mandarsah Kec. Tengah ilir Kab. Tebo yang pada saat itu sedang melaksanakan "Operasi ANTIK (Anti narkotika) SIGINJAY 2024 POLRES TEBO" telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 DEDI IRAWAN Als DEDI Bin NASIBUN KOHIRUN, dan Terdakwa 2 SUBAGIO Als BAGIO Bin WAGIMIN, dan Terdakwa 3 SUTARNO Als TARNO Bin SUTIMAN yang dilakukan oleh saksi BUDI RIYADI, S.Sos bin MULYADI, Saksi TENDRI, SH.MH Bin SOFYAN, Saksi HENDRA MANDALA POKI bin SULAIMAN Saksi M. ILHAM RAMADHAN bin SUHAIMI, Saksi ADEX SEPTEDY RAJUANTO

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



PRATAMA bin RAJUDIN, yang disaksikan oleh saksi MUHAMMAD UNTUNG Bin ARPAN dan saksi MURNI Binti M.SALEH, dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dimasukkan kedalam 2 (dua) Plastik Klip bekas, 1 (satu) unit Timbangan Digital, dan 4 (empat) Pak Plastik Klip yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Lbr Plastik Klip besar bekas, beserta uang Tunai Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah), yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Dompot warna Coklat yang disimpan didalam 1 (satu) Tas pinggang warna coklat posisinya terdakwa selempangkan dibahu terdakwa, Seperangkat alat hisap sabu / Bong, 1 (satu) Buah Sendok Pipet, 1 (satu) Buah Pirek kaca, 1 (satu) Buah Korek Api dan 1 (satu) Lbr plastik Klip yang berisikan sisa sabu-sabu posisinya di kamar kosong dibelakang Rumah makan Yolanda milik Sdr. SUBAGIO Als BAGIO Bin WAGIMIN, untuk Barang bukti milik terdakwa SUBAGIO Als BAGIO Bin WAGIMIN adalah 1 (satu) Unit Hp Oppo A15 warna Biru posisinya di meja dapur Rumah makan Yolanda, dan untuk Barang bukti milik terdakwa SUTARNO Als TARNO Bin SUTIMAN adalah Uang Tunai Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) posisinya disaku kanan celana yang dipakai oleh Sdr. SUTARNO Als TARNO Bin SUTIMAN, 1 (satu) Unit Hp Vivo Y15s warna Biru posisinya di meja dapur Rumah makan Yolanda dan 1 (satu) unit Spm Honda Revo BH 2344 OS warna hitam posisinya diparkir disamping Rumah makan Yolanda, pada saat diinterogasi Sdr. DEDI IRAWAN Als DEDI membeli sabu-sabu tersebut dari seorang waga Desa Bebeko Kab. Bungo kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan pengembangan terhadap Sdr. MUKMIN di Desa Bebeko kab. Bungo, pada saat Sdr. MUKMIN ditangkap bersama 3 (tiga) orang rekannya pada saat pesta narkoba yang salah satu namanya Sdr. HENDRI Als HEN Bin MUKHTAR dan juga ditemukan sabu-sabu milik Sdr. HENDRI Als HEN Bin MUKHTAR tersebut, dan Sdr. HENDRI Als HEN Bin MUKHTAR membeli sabu-sabu dari temannya yang bernama Terdakwa, setelah dilakukan pengembangan, saksi BUDI RIYADI, S.Sos bin MULYADI, Saksi TENDRI, SH.MH Bin SOFYAN, Saksi HENDRA MANDALA POKI bin SULAIMAN Saksi M. ILHAM RAMADHAN bin SUHAIMI, Saksi ADEX SEPTEDY RAJUANTO

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA bin RAJUDIN, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 23.55 WIB di RT 012 Dusun Sungai Kayu Batu Desa Simpang Bebeko Kec. Bathin II Babeko Kab. Bungo, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tindak pidana narkoba a.n. ANDI SAFRI BOY Als BOY Bin SYAFRUDIN dan dari penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti yaitu adalah 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) Lbr Plastik Klip, 1 (satu) pak Plastik Klip, yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah Kotak Rokok Class mild posisinya ditanah disebelah Terdakwa yang sedang duduk dikebun sawit tersebut, uang tunai Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah) posisinya disaku kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa, 1 (satu) unit Hp Oppo A16 warna hitam dan 1 (satu) unit Hp Oppo A54 warna hitam posisinya ditanah disebelah Terdakwa yang sedang duduk dikebun sawit tersebut., kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Tebo untuk proses lebih lanjut;

Berdasarkan Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi Nomor : LHU.008.K.05.16.24.0441, tanggal 21 Mei 2024, menerangkan dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Barang Bukti a.n. ANDI SAFRI BOY Als BOY Bin SYAFRUDIN berupa Kristal-Kristal putih tidak berbau : POSITIF / Mengandung METHAMFETAMIN (Bukan Tanaman) yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti milik terdakwa a.n. ANDI SAFRI BOY Als BOY Bin SYAFRUDIN di Pegadaian Unit PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, tanggal 02 Maret 2024, dengan nomor : 42 / 10766.00 / 2024, menerangkan dengan Hasil yaitu terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, dengan berat kotor 4,95 gram dan berat bersih 3,95 gram;

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pasal 112 ayat (1) undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Ketiga :

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Bahwa Terdakwa ANDI SAFRI BOY Als BOY Bin SYAFRUDIN pada hari pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 23.55 WIB di perkebunan sawit milik warga di RT 012 Dusun Sungai Kayu Batu Desa Simpang Bebeko Kec. Bathin II Babeko Kab. Bungo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa saksi BUDI RIYADI, S.Sos bin MULYADI, Saksi TENDRI, SH.MH Bin SOFYAN, Saksi HENDRA MANDALA POKI bin SULAIMAN Saksi M. ILHAM RAMADHAN bin SUHAIMI, Saksi ADEX SEPTEDY RAJUANTO PRATAMA bin RAJUDIN, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 23.55 WIB di RT 012 Dusun Sungai Kayu Batu Desa Simpang Bebeko Kec. Bathin II Babeko Kab. Bungo, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tindak pidana narkotika a.n. ANDI SAFRI BOY Als BOY Bin SYAFRUDIN dan dari penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti yaitu adalah 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) Lbr Plastik Klip, 1 (satu) pak Plastik Klip, yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah Kotak Rokok Class mild posisinya ditanah disebelah Terdakwa yang sedang duduk dikebun sawit tersebut, uang tunai Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah) posisinya disaku kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa, 1 (satu) unit Hp Oppo A16 warna hitam dan 1 (satu) unit Hp Oppo A54 warna hitam, yang mana dihari yang sama Terdakwa telah menggunakan/menghisap sabu-sabu kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Polres Tebo untuk proses lebih lanjut;

Berdasarkan hasil keterangan pengujian Urine dari RSUD STS Muara Tebo, Hasil Urine a.n. ANDI SAFRI BOY Als BOY Bin SYAFRUDIN dengan Nomor : 445/3830/U/RSUD-ST/2024, tanggal 17 Mei 2024, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine milik terdakwa dinyatakan: POSITIF (+) / mengandung METHAMPETAMIN, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran daftar narkotika golongan I nomor 61 Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Budi Riyadi, S.Sos bin Mulyadi**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, Saksi Budi Riyadi, Saksi Tendri, dan tim satnarkoba Polres Tebo melakukan operasi ANTIK (Anti Narkotika) Siginjay 2024 Polres Tebo, berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi dan pesta narkoba di Rumah Makan Yolanda dengan target operasi (TO) Sdr. Dedi Irawan, kemudian tim kepolisian melakukan penangkapan terhadap Sdr. Dedi Irawan sekira pukul 17.00 WIB, yang berdasarkan hasil interogasi menyatakan telah mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Mukmin;
- Bahwa Saksi Budi, Saksi Tendri, dan tim satnarkoba Polres Tebo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 23.55 WIB di perkebunan warga di Dusun Sungai Kayu Batu Desa Simpang Bebeko Kec. Bathin II Babeko Kab. Bungo diduga berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa tim kepolisian menangkap Sdr. Dedi di duga atas penguasaan sabu-sabu, setelah dilakukan pemeriksaan, Sdr. Dedi mengakui mendapatkan paket sabu-sabu tersebut dari Sdr. Mukmin, kemudian Saksi dan tim kepolisian melakukan pengembangan terhadap Sdr. Mukmin yang sedang berpesta sabu-sabu bersama 3 (tiga) orang teman-temannya yakni Sdr. Hendri, Sdr. Maryono, Sdr. Ariyadi dimana sabu-sabu yang digunakan Sdr. Mukmin, dkk., tersebut didapat dari Terdakwa kemudian Saksi dan tim kepolisian melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa turut ditemukan barang-barang berupa 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) pak plastik klip, yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok *class mild* posisinya ditanah disebelah Terdakwa yang sedang duduk dikebun sawit tersebut, uang tunai Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) posisinya disaku kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* Oppo A16 warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* Oppo A54 warna hitam posisinya ditanah disebelah Terdakwa yang sedang duduk dikebun sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar jam 17.00 WIB dipinggir jalan di Kel. Taman Agung Kota Bungo sebanyak 1 (satu) paket besar dengan total beratnya 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu Rupiah), namun Terdakwa belum bayar lunas dan akan Terdakwa cicil apabila sabu-sabu tersebut laku terjual, Terdakwa membeli 1 (satu) paket besar sabu-sabu tersebut dari seorang bandar narkoba yang tidak Terdakwa ketahui nama aslinya, yang Terdakwa menyimpan namanya di kontak Terdakwa dengan nama "Abang", sabu-sabu tersebut sebanyak 5 gram sudah dijual ke sdr. Fahrul namun belum dibayar lunas;
- Bahwa pada *handphone* Terdakwa ditemukan ada nya komunikasi Terdakwa dengan Sdr. Hendri terkait transaksi sabu-sabu;
- Saksi warga yang menyaksikan pada saat Terdakwa di tangkap petugas kepolisian adalah Sdr. Budianto yang merupakan Ketua RT dan Sdr. Rustadi yang merupakan warga disekitar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun sehubungan atas sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Tendri, S.H., Bin Sofiyan**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, Saksi Budi Riyadi, Saksi Tendri, dan tim satnarkoba Polres Tebo melakukan operasi ANTIK (Anti Narkotika) Siginjay 2024 Polres Tebo, berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi dan pesta narkoba di Rumah Makan Yolanda dengan target operasi (TO) Sdr. Dedi Irawan, kemudian tim kepolisian melakukan penangkapan terhadap Sdr. Dedi Irawan sekira pukul 17.00 WIB, yang berdasarkan hasil interogasi menyatakan telah mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Mukmin;
- Bahwa Saksi Budi, Saksi Tendri, dan tim satnarkoba Polres Tebo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 23.55 WIB di perkebunan warga di Dusun Sungai Kayu Batu Desa Simpang Bebeko Kec. Bathin II Babeko Kab. Bungo diduga berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa tim kepolisian menangkap Sdr. Dedi di duga atas penguasaan sabu-sabu, setelah dilakukan pemeriksaan, Sdr. Dedi mengakui mendapatkan paket sabu-sabu tersebut dari Sdr. Mukmin, kemudian Saksi dan tim kepolisian melakukan pengembangan terhadap Sdr. Mukmin yang sedang berpesta sabu-sabu bersama 3 (tiga) orang teman-temannya yakni Sdr. Hendri, Sdr. Maryono, Sdr. Ariyadi dimana sabu-sabu yang digunakan Sdr. Mukmin, dkk., tersebut didapat dari Terdakwa kemudian Saksi dan tim kepolisian melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa turut ditemukan barang-barang berupa 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) pak plastik klip, yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok *class mild* posisinya ditanah disebelah Terdakwa yang sedang duduk dikebun sawit tersebut, uang tunai Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) posisinya disaku kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* Oppo A16 warna hitam dan 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



handphone Oppo A54 warna hitam posisinya ditanah disebelah Terdakwa yang sedang duduk dikebun sawit tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar jam 17.00 WIB dipinggir jalan di Kel. Taman Agung Kota Bungo sebanyak 1 (satu) paket besar dengan total beratnya 30 (tiga puluh) gram dengan harga Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu Rupiah), namun Terdakwa belum bayar lunas dan akan Terdakwa cicil apabila sabu-sabu tersebut laku terjual, Terdakwa membeli 1 (satu) paket besar sabu-sabu tersebut dari seorang bandar narkoba yang tidak Terdakwa ketahui nama aslinya, yang Terdakwa menyimpan namanya di kontak Terdakwa dengan nama "Abang", sabu-sabu tersebut sebanyak 5 gram sudah dijual ke sdr. Fahrul namun belum dibayar lunas;
- Saksi warga yang menyaksikan pada saat Terdakwa di tangkap petugas kepolisian adalah Sdr. Budianto yang merupakan Ketua RT dan Sdr. Rustadi yang merupakan warga disekitar;
- Bahwa pada *handphone* Terdakwa ditemukan ada nya komunikasi Terdakwa dengan Sdr. Hendri terkait transaksi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun sehubungan atas sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 23.55 WIB di perkebunan sawit milik warga RT. 012 Dusun Sungai Kayu Batu Desa Simpang Babeko Kec. Bathin II Babeko Kab. Bungo;
- Bahwa petugas kepolisian juga mengamankan barang-barang pada waktu penangkapan berupa 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kotak rokok *class mild*, uang tunai Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah), 1 (satu)

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



unit *handphone* Oppo A16 warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* Oppo A54 warna hitam;

- Bahwa pemilik dari 4 (empat) paket kecil sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan pada pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa membeli 1 (satu) paket besar sabu-sabu dengan total beratnya 30 (tiga puluh) gram kepada seseorang yang Terdakwa tidak tahu nama aslinya dan Terdakwa panggil dengan sebutan "ABANG" karena hanya dikasih kontak untuk menelepon orang tersebut, Terdakwa diarahkan untuk menunggu dipinggir jalan di Kel. Taman Agung Kota Bungo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membelinya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar jam 17.00 WIB dipinggir jalan di Kel. Taman Agung Kota Bungo sebanyak 1 (satu) paket besar sabu-sabu dengan total beratnya 30 (tiga puluh) gram seharga Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu Rupiah) namun belum Terdakwa bayar lunas karena akan Terdakwa apabila ada sabu-sabu tersebut telah laku terjual, setelah itu Terdakwa pulang kerumah kerabat Terdakwa yang bernama Sdr. Nazwar Lubis di RT 013 Desa Kampung baru Sepunggur Kec. Bathin II Babeko Kab. Bungo;
- bahwa Terdakwa baru sekali membeli sabu-sabu dari "ABANG";
- Bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa memecah-mecah 1 (satu) paket besar tersebut menjadi 3 (tiga) paket sedang sabu-sabu dengan berat masing-masing 10 (sepuluh) gram, kemudian dari satu paket sedang dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut, Terdakwa pecah lagi menjadi 2 (dua) paket sedang sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram, dan 1 (satu) paket yang beratnya 5 (lima) gram Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) paket kecil sabu, kemudian 1 (satu) paket sedang sabu-sabu milik Terdakwa yang beratnya 5 (lima) gram Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Fahrul (warga Desa Kampung Baru Sepunggur Kab. Bungo) seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) dan baru dibayar oleh Sdr. Fahrul kepada Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) pada hari sabtu tanggal 11 Mei 2024

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



sekitar 16.00 WIB, kemudian 2 (dua) paket besar dengan berat total 20 (dua puluh) gram Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Hendri yang merupakan warga Desa Kampung baru Sepunggur Kec. Bathin II Babeko Kab. Bungo pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 10.30 WIB di Simpang Desa Babeko Kab. Bungo dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah) dan baru dibayar oleh Sdr. Hendri sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar jam 21.00 WIB serta masih ada 4 (empat) paket kecil sabu yang ditemukan polisi pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum dipersidangan mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi nomor LHU.008.K.05.16.24.0441, tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ratnawita, S.Si, Apt. selaku Ketua Tim Penguji menerangkan dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti atas nama **ANDI SAFRI BOY Als BOY Bin SYAFRUDIN** berupa serbuk kristal putih bening tidak berbau dengan kesimpulan terhadap sampel yang diuji positif mengandung *methamphetamine*;
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Sultan Thaha Saifuddin Muara Tebo nomor : 445/3830/V/RSUD-STs/2024 Tanggal 17 Mei 2024, terhadap pemeriksaan urine atas nama **ANDI SAFRI BOY Als BOY Bin SYAFRUDIN** dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dinyatakan "tidak bebas narkoba" atau positif mengandung *amphetamine* dan *metamphetamine*;
3. Surat Lampiran Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo tertanggal tanggal 30 April 2024, dengan nomor : 36/10766.00/2024 terhadap pemeriksaan barang bukti atas nama **ANDI SAFRI BOY Als BOY Bin SYAFRUDIN** yang ditandatangani oleh Maulidin Syahri dari unit PT. Pegadaian (Persero) Muara Tebo, dengan kesimpulan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat kotor 4,95

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



(empat koma sembilan lima) gram dan berat bersih 3,95 (tiga koma sembilan lima) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) lembar plastik klip;
3. 1 (satu) pak plastik klip;
4. 1 (satu) buah kotak rokok *class mild*;
5. 1 (satu) unit *handphone* Oppo A16 warna hitam; dan
6. 1 (satu) unit *handphone* Oppo A54 warna hitam;
7. uang tunai Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 23.55 WIB di perkebunan sawit milik warga RT. 012 Dusun Sungai Kayu Batu Desa Simpang Babeko Kec. Bathin II Babeko Kab. Bungo;
- Bahwa petugas kepolisian juga mengamankan barang-barang pada waktu penangkapan berupa 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kotak rokok *class mild*, uang tunai Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah), 1 (satu) unit *handphone* Oppo A16 warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* Oppo A54 warna hitam;
- Bahwa pemilik dari 4 (empat) paket kecil sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan pada pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa membeli 1 (satu) paket besar sabu-sabu dengan total beratnya 30 (tiga puluh) gram kepada seseorang yang Terdakwa tidak tahu nama aslinya dan Terdakwa panggil

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



dengan sebutan “ABANG” karena hanya dikasih kontak untuk menelepon orang tersebut, Terdakwa diarahkan untuk menunggu dipinggir jalan di Kel. Taman Agung Kota Bungo;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membelinya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar jam 17.00 WIB dipinggir jalan di Kel. Taman Agung Kota Bungo sebanyak 1 (satu) paket besar sabu-sabu dengan total beratnya 30 (tiga puluh) gram seharga Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu Rupiah) namun belum Terdakwa bayar lunas karena akan Terdakwa apabila ada sabu-sabu tersebut telah laku terjual, setelah itu Terdakwa pulang kerumah kerabat Terdakwa yang bernama Sdr. Nazwar Lubis di RT 013 Desa Kampung baru Sepunggur Kec. Bathin II Babeko Kab. Bungo;
- Bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa memecah-mecah 1 (satu) paket besar tersebut menjadi 3 (tiga) paket sedang sabu-sabu dengan berat masing-masing 10 (sepuluh) gram, kemudian dari satu paket sedang dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut, Terdakwa pecah lagi menjadi 2 (dua) paket sedang sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram, dan 1 (satu) paket yang beratnya 5 (lima) gram Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) paket kecil sabu, kemudian 1 (satu) paket sedang sabu-sabu milik Terdakwa yang beratnya 5 (lima) gram Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Fahrul (warga Desa Kampung Baru Sepunggur Kab. Bungo) seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) dan baru dibayar oleh Sdr. Fahrul kepada Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar 16.00 WIB, kemudian 2 (dua) paket besar dengan berat total 20 (dua puluh) gram Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Hendri yang merupakan warga Desa Kampung baru Sepunggur Kec. Bathin II Babeko Kab. Bungo pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 10.30 WIB di Simpang Desa Babeko Kab. Bungo dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah) dan baru dibayar oleh Sdr. Hendri sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) pada hari Rabu

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



tanggal 15 Mei 2024 sekitar jam 21.00 WIB serta masih ada 4 (empat) paket kecil sabu yang ditemukan polisi pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa hubungannya dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah Terdakwa **ANDI SAFRI BOY Als BOY Bin SYAFRUDIN** yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu mengerti serta memahami akan isi surat dakwaan, serta mampu melakukan aktifitas jawab menjawab di dalam proses persidangan, yang mana seluruh pertanyaan dapat dijawab oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, maka hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi di dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut diatas adalah rumusan unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini dan Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Tujuan Undang-Undang tentang Narkotika adalah :

- Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari Penyalahgunaan Narkotika;
- Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa suatu kuasa atau kewenangan atau suatu ijin yang berkaitan dengan narkoba haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat penangkapan adanya narkoba jenis sabu-sabu pada Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan yang sah yakni diperbolehkan atau diijinkan oleh undang-undang yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan maka hal tersebut merupakan kriteria secara tanpa hak atau secara melawan hukum atas narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang mengaku mempunyai pekerjaan yakni seorang wiraswasta sehingga Terdakwa bukanlah orang yang memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak berhak atas Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, zat *metamfetamina* terdaftar dalam nomor urut 61 sedangkan zat MDMA terdaftar dalam nomor urut 37;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, awalnya Saksi Budi Riyadi, Saksi Tendri, dkk., yang merupakan anggota kepolisian satnarkoba Polres Tebo pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 melakukan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



operasi ANTIK (Anti Narkotika) Siginjay 2024 Polres Tebo, berdasarkan informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi dan pesta narkoba di Rumah Makan Yolanda dengan target operasi (TO) Sdr. Dedi Irawan, kemudian tim kepolisian melakukan penangkapan terhadap Sdr. Dedi Irawan sekira pukul 17.00 WIB, yang berdasarkan hasil interogasi Sdr. Dedi Irawan mengakui telah mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Mukmin, pada saat penangkapan dilakukan interogasi Sdr. Dedi Irawan mengakui mendapatkan paket sabu-sabu tersebut dari Sdr. Mukmin, kemudian Saksi dan tim kepolisian melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Sdr. Mukmin yang sedang berpesta sabu-sabu bersama 3 (tiga) orang teman-temannya yakni Sdr. Hendri, Sdr. Maryono, Sdr. Ariyadi dimana sabu-sabu yang digunakan Sdr. Mukmin, dkk., tersebut didapat dari Terdakwa kemudian Saksi dan tim kepolisian selanjutnya melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa dengan melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 23.55 WIB di perkebunan warga di Dusun Sungai Kayu Batu Desa Simpang Bebeko Kec. Bathin II Babeko Kab. Bungo, penangkapan Terdakwa turut disaksikan oleh Sdr. Budianto yang merupakan Ketua RT dan Sdr. Rustadi yang merupakan warga disekitar;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang-barang berupa 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kotak rokok *class mild*, uang tunai Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah), 1 (satu) unit *handphone* Oppo A16 warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* Oppo A54 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi nomor LHU.008.K.05.16.24.0441, tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ratnawita, S.Si, Apt. selaku Ketua Tim Penguji menerangkan dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti atas nama **ANDI SAFRI BOY AIS BOY Bin SYAFRUDIN** berupa serbuk kristal putih bening tidak berbau dengan kesimpulan terhadap sampel yang diuji positif mengandung *methamphetamine*;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa terhadap narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa dilakukan penimbangan terhadap sampel dan berdasarkan lampiran Berita Acara Penimbangan Narkoba dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Tebo nomor : 36/10766.00/2024 tanggal 30 April 2024 terhadap pemeriksaan barang bukti atas nama **ANDI SAFRI BOY Als BOY Bin SYAFRUDIN** yang ditandatangani oleh Maulidin Syahri dengan kesimpulan terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, dengan berat kotor 4,95 (empat koma sembilan lima) gram dan berat bersih 3,95 (tiga koma sembilan lima) gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa pemilik dari 4 (empat) paket kecil sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar jam 17.00 WIB dipinggir jalan di Kel. Taman Agung Kota Bungo sebanyak 1 (satu) paket besar sabu-sabu dengan total beratnya 30 (tiga puluh) gram seharga Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu Rupiah) namun belum Terdakwa bayar lunas karena akan Terdakwa apabila ada sabu-sabu tersebut telah laku terjual, setelah itu Terdakwa pulang kerumah kerabat Terdakwa yang bernama Sdr. Nazwar Lubis di RT 013 Desa Kampung baru Sepunggur Kec. Bathin II Babeko Kab. Bungo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan, setelah membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut, sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa memecah-mecah 1 (satu) paket besar tersebut menjadi 3 (tiga) paket sedang sabu-sabu dengan berat masing-masing 10 (sepuluh) gram, kemudian dari satu paket sedang dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut, Terdakwa pecah lagi menjadi 2 (dua) paket sedang sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram, dan 1 (satu) paket yang beratnya 5 (lima) gram Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) paket kecil sabu, kemudian 1 (satu) paket sedang sabu-sabu milik Terdakwa yang beratnya 5 (lima) gram Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Fahrul (warga Desa Kampung Baru Sepunggur Kab. Bungo) seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) dan baru dibayar oleh Sdr. Fahrul kepada Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) pada hari sabtu tanggal 11

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Mei 2024 sekitar 16.00 WIB, kemudian 2 (dua) paket besar dengan berat total 20 (dua puluh) gram Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Hendri yang merupakan warga Desa Kampung baru Sepunggur Kec. Bathin II Babeko Kab. Bungo pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar jam 10.30 WIB di Simpang Desa Babeko Kab. Bungo dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta Rupiah) dan baru dibayar oleh Sdr. Hendri sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar jam 21.00 WIB serta masih ada 4 (empat) paket kecil sabu yang ditemukan polisi pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dipertimbangkan tersebut, perbuatan Terdakwa apabila dikaitkan dengan perbuatan **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I** sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, menurut Majelis Hakim perbuatan yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah perbuatan **menjual** sedangkan perbuatan alternatif lainnya harus dikesampingkan karena tidak relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”** telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan rasa keadilan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sebagaimana nantinya tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkoba merupakan *extra ordinary crime* yaitu tindak pidana luar biasa yang memerlukan perhatian khusus dalam memberantas peredaran gelap narkoba, perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa, hal tersebut bertentangan dengan program pemerintah untuk menyelamatkan generasi bangsa dengan memberantas peredaran gelap narkoba di Indonesia, uraian pertimbangan diatas menjadi alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pemidanaan dengan keadilan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya dan menyatakan telah siap menjalani pidana yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim serta Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini dan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP, jika dijatuhkan hukuman denda dan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan hukuman penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang terlarang sehingga dikhawatirkan menimbulkan bahaya oleh karenanya barang bukti tersebut lebih tepat ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah kotak rokok *class mild*, 1 (satu) unit *handphone* Oppo A16 warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* Oppo A54 warna hitam, merupakan barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan untuk dimusnahkan, dan barang bukti terhadap uang tunai Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dipersidangan terbukti merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba ditengah-tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Safri Boy Als Boy Bin Syafrudin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 3,95 (tiga koma sembilan lima) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip;
 - 1 (satu) pak plastik klip;
 - 1 (satu) buah kotak rokok class mild;
 - 1 (satu) unit *handphone* Oppo A16 warna hitam; dan
 - 1 (satu) unit *handphone* Oppo A54 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - Uang tunai Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);

Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami, Hotma Edison P Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn., dan Julian Leonardo Marbun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhrollah Arli, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Hari Anggara, S.H. M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn. Hotma Edison P Sipahutar, S.H., M.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H.
Panitera Pengganti,

Fakhrollah Arli, S.E., S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota